

PT PLN ULP UNAAHA LAKUKAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN LISTRIK 20 KV



Sumber gambar: <https://sultrakita.com/pt-pln-ulp-unahaa-lakukan-pemeliharaan-infrastruktur-jaringan-listrik-20-kv/>

Isi Berita:

SULTRAKITA.COM, UNAAHA – PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang kelistrikan berkomitmen untuk terus memberikan pasokan listrik yang andal dan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan PLN.

Sebagai upaya dalam meningkatkan keandalan dan kontinuitas pasokan listrik di Kabupaten Konawe, PLN akan melakukan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi 20 KV yang melayani di 2 Kabupaten yakni, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka timur. Manager PT.PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Konawe B. Jonet P. Ashari mengatakan, selain pemeliharaan rutin jaringan 20 KV tersebut, pihaknya mengantisipasi gangguan jaringan seperti pohon tumbang yang tidak lama lagi memasuki musim penghujan. “Pemeliharaan jaringan distribusi 20 KV bertujuan untuk membuat jaringan listrik yang memasok ke kabupaten Kolaka Timur semakin handal, dan memenuhi permintaan pasokan energi listrik di Kabupaten Kolaka Timur yang semakin meningkat aktivitas perekonomiannya,” paparnya

Jonet menambahkan, Daerah yang mengalami manajemen beban yakni Kecamatan Lambuya, Kecamatan Onembutee, dan Kabupaten Kolaka Timur dan sekitarnya yang terdampak pemadaman akibat pemeliharaan tersebut.

Diketahui pemeliharaan tersebut dilaksanakan pada, Selasa 08 Oktober hingga Rabu 09 Oktober dan di mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan waktu yang terjadwal dan telah diumumkan. Selama pemeliharaan, PLN mengimbau kepada pelanggan yang memakai genset agar memisahkannya dari instalasi PLN. PLN akan melakukan segala upaya guna mempercepat pemeliharaan infrastruktur tenaga listrik agar pasokan dapat menjadi lebih baik.

Adapun pemeliharaan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur dan sekitarnya. Pelanggan dapat mengakses info lebih lanjut melalui contact center 123, aplikasi PLN Mobile, dan media sosial PLN Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Konawe. “PLN memastikan bahwa layanan kelistrikan kepada pelanggan akan segera berjalan lancar. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan dan terima kasih atas kepercayaannya kepada PLN,” pungkas B. Jonet P. Ashari (ant).

Sumber Berita:

1. <https://sultrakita.com/pt-pln-ulp-unahaa-lakukan-pemeliharaan-infrastruktur-jaringan-listrik-20-kv/>, “PT PLN ULP Unahaa Lakukan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Listrik 20 KV”, tanggal 8 Oktober 2024.
2. <https://triaspolitik.id/memasuki-musim-penghujan-pt-pln-ulp-unahaa-lakukan-pemeliharaan-infrastruktur-jaringan-listrik-20-kv/>, “Memasuki Musim Penghujan, PT. PLN ULP Unahaa Lakukan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Listrik 20 KV”, tanggal 8 Oktober 2024.

Catatan:

- PLN ULP Kabupaten Konawe melakukan pemeliharaan jaringan distribusi 20 KV yang melayani di 2 Kabupaten yakni, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka timur. Pemeliharaan tersebut bertujuan guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, dan daerah di sekitarnya.
- Peraturan terkait Pengelolaan Ketenagalistrikan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas: a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b)

usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

b. Pasal 3

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

c. Pasal 5

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.

3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

a. Pasal 2

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.

c. Pasal 16

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

a) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

- d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f) penelitian dan pengembangan;
 - g) pendidikan dan pelatihan;
 - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.